



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 89- K / PM.III-12 / AD / V / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Sudirman Thio
Pangkat / NRP	:	Kopda/ 31020378131280
Jabatan	:	Ta Mudi
Kesatuan	:	Yonbekang Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	:	Ambon, 15 Desember 1980
Jenis kelamin	:	Laki – laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonbekang Divif 2 Kostard Malang

Terdakwa dalam perkara di tahan oleh :

Danyon Bekang Divisi 2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/XII/2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 6 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/1/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 dari Danyon Bekang Divisi 2 Kostrad selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

t

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam V/ Brawijaya selaku Papera Nomor :Kep/62/XII/2014, tanggal 17 Desember 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01a/K/AD/IV/2014 tanggal 25 April 2014.
 3. Surat penetapan dari:
 - a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 22/PM.III-12/AD/I/2014 Tanggal 16 Januari 2014.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/22/ PM.III-12/AD/I/2014/Tanggal 17 Januari 2014.
 4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01a/K/AD/IV/2014 tanggal 25 April 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidanan Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.

b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Peleton Angmor A Yonbekang Divif 2 Kostard sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) .

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Desember tahun 2000 tiga belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu dalam bulan Agustus tahun 2000 tiga belas sampai bulan Desember tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Yonbekang Divif 2 Kostard, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secatam PKdi Evar Gunung Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditugaskan di Yonbekang Divif 2 Kostrad sampai dengan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 310202378131280.

- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonbekang Divif -2 Kostard sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan ke istri Terdakwa tetapi istrinya tidak mengetahui dan menghubungi HP Terdakwa tetapi HPnya tidak aktif serta menghubungi keluarga Terdakwa di Waiputih dan pamannya di Ambon, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dari Yonbekang Divif 2 Kostrad, satuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonbekang Divif 2 Kostrad, Terdakwa mengaku tanggal 13 Agustus 2013 sampai tanggal 19 Agustus 2013 berada di rumah orangtua Terdakwa di Ambon dengan kegiatan bekerja mengambil limbah di tambang emas dengan mendapatkan hasil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sumardi di areal tambang di Ambon dengan tujuan bermain, selanjutnya tanggal 6 Desember 2013 Terdakwa berada di tempat kos kosan adik Terdakwa di Dinoyo Mlang dengan kegiatan makan dan tidur.
- f. Bahwa Terdakwa akhirnya tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wib menyerahkan diri ke Denpom V/3 Malang, selanjutnya Denpom V/3 menghubungi Kesatuan Yonbekang Divif 2 Kostrad, kemudian Pasi Intel Lettu Cba Vidia dan piket Provost Sertu Joko menjemput dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena istri Terdakwa mengurus ijin membuka praktek kebidanan, sehingga banyak membutuhkan uang dan Terdakwa pulang kampung untuk mencari tambahan dengan bekerja mencari limbah tambang emas.
- h. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonbekang Divif 2 Kostrad sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau selama 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer atau ekspidisi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama	:	Totok Pramono
Pangkat / NRP	:	Serda / 31970580470577
Jabatan	:	Danru Kiang
Kesatuan	:	Yonbekang Divif 2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir	:	Situbondo, 29 Mei 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Yonbekang Divif 2 Kostrad Jl. Hamid Rusdi D 20 Rt.002 Rw.006 Kel. Kesatrian Kec.Blimbing Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2011 di Yonbekang Divif 2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2013 Terdakwa mendapat cuti lebaran gelombang pertama dengan tujuan ke Blitar beserta anak dan istrinya dengan batas waktu sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 dan seharusnya pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa sudah kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak hadir dan dilakukan pengecekan di rumah dinas ternyata masih kosong dan sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 30 September 2013 belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa sangat tertutup terhadap teman-teman serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan ke istri Terdakwa tetapi istrinya tidak mengetahui dan menghubungi HP Terdakwa tetapi HPnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mengontak keluarga Terdakwa di Waiputih dan pamannya di Ambon, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonbekang Divif 2 Kostrad Malang maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 : Nama : Dany Eko Prasetyo
Pangkat / NRP : Serda / 21090096431088
Jabatan : Danru 1 A Kiang
Kesatuan : Yonbekang Divif 2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir : Tulungagung, 11 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang Divif 2 Kostrad Malang .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2009 di Yonbekang Divif 2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2013 Terdakwa mendapat cuti lebaran gelombang pertama dengan tujuan ke blitar beserta anak dan istrinya dengan batas waktu sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 dan seharusnya pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak hadir dan dilakukan pengecekan di rumah dinas ternyata masih kosong dan sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 30 September 2013 belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut , karena Terdakwa sangat tertutup terhadap teman-teman serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris.
5. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan ke istri Terdakwa tetapi istrinya tidak mengetahui dan menghubungi HP Terdakwa tetapi HPnya tidak aktif serta menghubungi keluarga Terdakwa di Waiputih dan pamannya di Ambon, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonbekang Divif 2 Kostrad Malang maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan secatam PK di Evar Gunung Rindam XVII/ Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad sampai dengan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 310202378131280.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonbekang Divif 2 Kostrad sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau selama 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya Terdakwa tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 berada di rumah orangtua Terdakwa di Namlea Pulau Buru dengan kegiatan bekerja mengambil limbah tambang emas dengan mendapatkan hasil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa menuju areal tambang yang berada di Ambon untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Sumardi dengan tujuan bermain selama satu Minggu, selanjutnya tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa pergi ke Malang dengan menggunakan trevel, setelah Terdakwa sampai Malang selanjutnya pergi ke tempat kos-kosan adik Terdakwa di Dinoyo Malang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wib menyerahkan diri ke Denpom V/3 Malang, selanjutnya Denpom V/3 Malang, menghubungi Kesatuan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad kemudian Pasi Intel Lettu Cba Vidia dan piket Provost Sertu Joko menjemput dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena istri Terdakwa mengurus ijin membuka praktek kebidanan sehingga banyak membutuhkan uang dan Terdakwa pulang kampung mencari tambahan dengan bekerja mencari limbah tambang emas.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan khususnya Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang di siapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Oditor Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Peleton Angmor A Yonbekang Divif 2 Kostard sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013.

Yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa selama waktu yang tertera dalam absensi tersebut dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan –keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secatam PK di Evar Gunung Rindam XVII/ Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonbekang Divif 2 Kostrad sampai dengan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 310202378131280.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonbekang Divif -2 Kostard sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan ke istri Terdakwa tetapi istrinya tidak mengetahui dan menghubungi HP Terdakwa tetapi HPnya tidak aktif serta menghubungi keluarga Terdakwa di Waiputih dan pamannya di Ambon, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonbekang Divif 2 Kostrad, satuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonbekang Divif 2 Kostrad, Terdakwa mengaku tanggal 13 Agustus 2013 sampai tanggal 19 Agustus 2013 berada di rumah orangtua Terdakwa di Ambon dengan kegiatan bekerja mengambil limbah di tambang emas dengan mendapatkan hasil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sumardi di areal tambang di Ambon dengan tujuan bermain, selanjutnya tanggal 6 Desember 2013 Terdakwa berada di tempat kos-kosan adik Terdakwa Dinoyo Malang dengan kegiatan makan dan tidur.
6. Bahwa benar Terdakwa akhirnya tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wib menyerahkan diri ke Denpom V/3 Malang, selanjutnya Denpom V/3 menghubungi Kesatuan Yonbekang Divif 2 Kostrad,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lettu Cba Vidia dan piket Provost Sertu Joko menjemput dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena istri Terdakwa mengurus ijin membuka praktek kebidanan, sehingga banyak membutuhkan uang dan Terdakwa pulang kampung untuk mencari tambahan dengan bekerja mencari limbah tambang emas.

8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonbeking Divif 2 Kostrad sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau selama 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer atau ekspidisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke Satu : “ Militer “.
- Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
- Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
- Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Militer “

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa). Baik Militer Sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan /diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam PK di Evar Gunung Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di tugaskan di Yonbekang Divif 2 Kostrad sampai dengan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 310202378131280.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Yonbekang Divif-2 Kostrad atau atasan yang berwenang dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang secara berturut-turut sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013.
3. Bahwa Terdakwa menghadap persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku bagi dirinya dan Kesatuannya sebagaimana seorang Prajurit Marinir yang bertugas di Yonbekang Divif -2 Kostard.
4. Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/62/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin“.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “ Dengan sengaja “ atau “ kesengajaan “ disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “ melakukan ketidak hadirannya tanpa izin “ berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang dari absensi apel pagi dan apel siang secara berturut-turut sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tersebut karena istri Terdakwa ingin membuka praktek kebidanan sehingga banyak membutuhkan uang sehingga Terdakwa pulang kampung untuk mencari tambahan dengan bekerja mencari limbah tambang emas.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Yonbekang Divif 2 Kostard Terdakwa mengaku berada di orang tua Terdakwa di Ambon.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap akan meninggalkan Kesatuan harus ijin dan mendapat ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, namun Terdakwa melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai ”.

Bahwa yang dimaksud “ dimasa damai ” berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang dari absensi apel pagi dan apel siang secara berturut-turut sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jatim dalam keadaan aman / damai.
2. Bahwa benar selama waktu – waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 “ dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin selama lebih dari 30 hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

11. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 selama 110 (Seratus sepuluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 110 (Seratus sepuluh) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah keluarga, kemudian Terdakwa pergi begitu saja dari kesatuan, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasny.
2. Bahwa pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri
- Terdakwa relatip masih berusia muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk dipidana yang seringannya jika dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut serta sifat dan hakekat Terdakwa melakukan perbuatan untuk itu Majelis perlu untuk mempertimbangkannya, sehingga pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu untuk dikurangkan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu di kurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Peleton Angmor A Yonbekang Divif 2 Kostard sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013.
- Adalah bukti ketidak hadirannya di Kesatuannya oleh karena erat hubungannya dengan perkara ini dan tidak mempersulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sudirman Thio Kopda NRP 21020378131280 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Peleton Angmor A Yonbekang Divif 2 Kostard sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013.
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 dan Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, SH Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I

Ttd

Moch Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota II

Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP 522672

Panitera

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)